



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW. 03 Telp. (0511)6749084 Martapura 70651

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 421.9/ 1843 /PDK/Disdik/2019

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas, dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan **rekomendasi** kepada:

Nama Lembaga/Yayasan : **Yayasan PAUD TERPADU ALMADINA**
Alamat : Jl. Pemajatan Km. 1 Komp. Bumi Mandiri, Kel Gambut Kec.
Gambut, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan
NIB : 9120105582001
NPWP : 91.554.793.2-732.000
Nomor Telp/Hp. : 0813 4827 7267
Email : lisnasari.lina6@gmail.com
Ketua Yayasan : Dina Hastuti, M. Pd
Pengelola KB : Lia Audina, S. Pd
Izin Usaha : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Tahun 2019, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila proposal disetujui, kami bersedia membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 26 Agustus 2019

Kepala Dinas pendidikan

Kabupaten Banjar



Maidi Armanayah, ST

NIP. 196609072003121005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan PAUD TERPADU ALMADINA
Nomor Induk Berusaha : 9120105582001
Alamat Perusahaan : Jl. Pemajatan Km.1 Komp. Bumi Mandiri, Gambut,
Kecamatan Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya